



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Despensi Nikah yang diajukan oleh:

Yahya bin M. Ali, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kasah, RT.001 RW.002, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon serta Calon suami anak Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak bertanggal 14 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Pbr, pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Hendak Menikahkan Anak Kandung Pemohon Yang Nama **Aorita Azzah Binti Yahya**, Tempat/ Tgl. Lahir Pekanbaru, 20 Mei 2003/ Umur 17 Tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Kediaman di Jalan Kasah, RT.001 RW.002, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan calon Suaminya, Nama **Muhammad Mahathir Al Rasyid Bin Zaindra Utama Tirta Husada**, Tempat/ Tgl. Lahir Pekanbaru, 02 Juni 2001, Umur 19 tahun, Pendidikan SMA,

Hlm 1 dari 13 hlm.Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Kediaman d Jalan Seroja Gang Seroja 1, RT.005 RW.003, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah yaitu 19 tahun, dimana yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suami berstatus perjaka / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan / atau kepala rumah tangga.

Hlm 2 dari 13 hlm. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Amorita Azzah binti Yahya) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama (Muhammad Mahathir Al Rasyid bin Zaindra Utama Tirta Husada);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* dan menghadirkan anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon, serta keluarga calon suami anak Pemohon :

Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara volunter yang tidak ada pihak lawan oleh karena itu perkara ini tidak perlu dimediasi;

Oleh karena menasehati Pemohon agar ditunggu umur anak Pemohon samapai 19 tahun, usaha tersebut tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon, telah menghadirkan dan memberi keterangan dari keluarga Termohon , anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

Hlm 3 dari 13 hlm. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Yahya bin M. Ali

- Bahwa Pemohon ayah kandung Amorita Azzah ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak pemohon bernama Amorita Azzah yang belum cukup umur, sekarang umur 17 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid ;
- Bahwa Amorita Azzah telah hamil 3 (tiga) bulan dengan keadaan tersebut tidak ada pilihan lain kecuali sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua Amorita Azzah ikut bertanggung jawab perkembangan Amorita Azzah dalam menempuh berumah tangga dengan suaminya nanti;
- Bahwa Pemohon memperhatikan dan bertanggungjawab dampak ekonomi, social dan psikologis Amorita Azzah dalam rumah tangganya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon Muhammad Mahathir Al Rasyid menyetujui bahwa ikut bertanggung jawab dampak ekonomi, social dan psikologis Amorita Azzah dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid tidak ada halangan untuk kawin baik secara agama, maupun adat ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai , Kota Pekanbaru akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, karena umur Amorita Azzah belum cukup;

2. Zaindra Utama Tirta Husada/Tris Surianti

- Bahwa saya adalah ayah/ibu kandung Muhammad Mahathir Al Rasyid (calon suami anak Pemohon);
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak pemohon bernama Amorita Azzah yang belum cukup umur, sekarang umur 17 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid ;

Hlm 4 dari 13 hlm.Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amorita Azzah telah hamil 3 (tiga) bulan dengan keadaan tersebut tidak ada pilihan lain kecuali sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahannya ;
- Bahwa saya serta keluarga lainnya ikut bertanggung jawab perkembangan Amorita Azzah dalam menempuh berrumah tangga dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid
- Bahwa saya dan keluarga lainnya memperhatikan dan bertanggungjawab dampak ekonomi, social dan psikologis Muhammad Mahathir Al Rasyid dalam rumah tangganya dengan suaminya Amorita Azzah ;
- Bahwa Amorita Azzah dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid tidak ada halangan untuk kawin baik secara agama, maupun adat ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, karena umur Amorita Azzah belum cukup;

3. Amorita Azzah Binti Yahya

- Bahwa saya anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar, saya akan menikah dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid
- Bahwa saya telah berhubungan sebagai suami suami (berzina) dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid di rumah , sekarang saya sudah hamil tiga bulan;
- Bahwa saya sekolah SLTP, sekarang tidak sekolah lagi, sejak saya hamil;
- Bahwa saya mengakui perbuatan saya adalah salah dan terlarang;
- Bahwa saya siap melangsungkan perkawinan dan jadi istri dan ibu bagi anak dalam kehidupan rumah tangga yang baik;

4. Muhammad Mahathir Al Rasyid Bin Zaindra Utama Tirta Husada

- Bahwa saya benar calon suami dari anak Pemohon yaitu Amorita Azzah
- Bahwa saya benar akan menikahi anak Pemohon yaitu Amorita Azzah tanpa paksaan;
- Bahwa benar saya dengan anak Pemohon yaitu Amorita Azzah telah melakukan perzinahan;
- Bahwa benar Amorita Azzah hamil tiga bulan, sekarang dia tidak sekolah lagi;

Hlm 5 dari 13 hlm. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai Mekanik di bengkel sehari dan saya akan berusaha mencari penghasilan tambahan lain yang halal;
- Bahwa saya mencintai Amorita Azzah dan bertanggung jawab segala perbuatan saya;
- Bahwa menghormati dan memuliakan orang tua Amorita Azzah, sebagai mertua, sebagaimana saya memuliakan orang tua saya sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471090801090011 tanggal 21 September 2016 atas nama **Yahya** yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 124/TP/2005 tanggal 3 Januari 2005 atas nama Amorita Azzah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 14711050208160001 tanggal 23 September 2016 atas nama Zaindra Utama Tirta Husada yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kadisduk dan Pencapil, Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-23092016-0081 tanggal 4 Oktober 2016 atas nama Mahathir Al Rasyid yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.4 ;
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.78/KUA.04.5/09/pw.01/01/2020, tanggal 13 Oktober 2020 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.5;

Hlm 6 dari 13 hlm. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli/Fotokopi Surat Keterangan Dokter, No.RSABPKU/X/2020/0317 atas nama Amorita Azzah dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Awal Bros, Kota Pekanbaru. yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.5.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon kepenetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, beragama Islam dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon, permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru secara relatif kompetensi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Hlm 7 dari 13 hlm. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Amorita Azzah untuk melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok, kemudian telah dibubuhi materai dengan cap pos, maka fotokopi tersebut, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang dapat dinilai telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang menerangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon sebagai ibu dan ayah dari Amorita Azzah kemudian dihubungkan dengan P2 dengan Amorita Azzah, yaitu sebagai hubungan ayah dan ibu dengan anak kandungnya sendiri serta menerangkan tentang umur anak Pemohon yang bernama Amorita Azzah yang masih 17 tahun. Dengan demikian berdasarkan bukti P1 dan P2, di atas, permohonan *a quo* dinilai telah memenuhi syarat suatu permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 yang menerangkan tentang hubungan hukum antara Muhammad Mahathir Al Rasyid sebagai anak dari Zaindra Utama Tirta Husada dengan **Tris Surianti** dan Muhammad Mahathir Al Rasyid yang telah berumur 19 tahun, dengan demikian bukti P3 dan P4 di atas dinilai telah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai bukti penolakan perkawinan anak Pemohon Amorita Azzah dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bukti mana juga menunjukkan kesungguh-

Hlm 8 dari 13 hlm. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguhan dan keseriusan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid ;

Menimbang bahwa bukti P6 berupa Surat Keterangan Dokter Dokter Rumah Sakit Awal Bros, Kota Pekanbaru, menyatakan kehamilan anak Pemohon (Amorita Azzah) bukti sudah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon (Amorita Azzah) serta calon suami anak Pemohon (Muhammad Mahathir Al Rasyid);

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan tentang telah terjadi hubungan suami istri antara anak Pemohon (Amorita Azzah) dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid , sehingga Amorita Azzah hamil tiga bulan, sedangkan umur anak Pemohon 17 tahun, dan dengan keadaan tersebut tidak ada pilihan Pemohon yang lain kecuali sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahannya, ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Amorita Azzah) menerangkan bahwa benar telah terjadi hubungan sebagai suami suami (melakukan zina) Amorita Azzah dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid , sehingga Amorita Azzah hamil 3 bulan, Amorita Azzah mengakui perbuatannya adalah dosa dan akan bertobat ;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon (Muhammad Mahathir Al Rasyid) menerangkan benar telah terjadi perbuatan perzinahan antara Muhammad Mahathir Al Rasyid dengan Amorita Azzah , sehingga Amorita Azzah hamil 3 bulan, dan Muhammad Mahathir Al Rasyid bertanggung jawab atas perbuatannya, dan menjadi suami yang baik dan yang bertanggung jawab terhadap Amorita Azzah dan anak yang dikandungnya;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon (Amorita Azzah) serta calon suami anak Pemohon (Muhammad Mahathir Al Rasyid) dan telah memberikan keterangan di depan persidangan, maka Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tersebut telah

Hlm 9 dari 13 hlm. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 7 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon, Orang tua calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon (Amorita Azzah) serta calon suami anak Pemohon (Muhammad Mahathir Al Rasyid) dan telah terjadi perbutan perzinaan antara Muhammad Mahathir Al Rasyid dengan Amorita Azzah , sehingga Amorita Azzah hamil 3 bulan dikuatkan dengan bukti P6 .Maka Hakim berpendapat telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,yaitu *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendadak serta bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa tentang telah terjadi hubungan perzinaan antara anak Pemohon (Amorita Azzah) dengan Muhammad Mahathir Al Rasyid ,sehingga Amorita Azzah hamil tiga bulan, sedangkan umur anak Pemohon 17 tahun, dan dengan keadaan tersebut tidak ada pilihan Pemohon yang lain kecuali sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Bayan* halaman 38 selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup berlasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hlm 10 dari 13 hlm.Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohon Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohon Dispensasi Kawin, dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Amorita Azzah Binti Yahya** dengan seorang lelaki yang bernama **Muhammad Mahathir Al Rasyid Bin Zaindra Utama Tirta Husada**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah)**.

Hlm 11 dari 13 hlm. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Akhyar, S.H

Drs. Ali Amran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan Rp ,-
4. PNBP panggilan Rp 10.000,00
5. Hak Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp. ,-
- (rupiah)

Hlm 12 dari 13 hlm. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Hlm 13 dari 13 hlm. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)